



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 243 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL-HIKAM PITAPE

- Menimbang
1. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al-Hikam Pitape;
 2. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Hikam Pitape perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Hikam Pitape.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

- Memperhatikan
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al-Hikam Pitape
- Kesatu
- Menetapkan Pondok Pesantren Al-Hikam Pitape berhak untuk mendapatkan izin operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono;
- Kedua
- Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan marjukung tinggi akan nilai-nilai Keindonesiaan, Keagamaan, Kemanusiaan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Ketiga
- Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang diberikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan baik oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah;
- Keempat
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jenepono
Pada tanggal 19 Maret 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 361 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : MAS Pondok Pesantren Al-Hikmah |
| 2. Alamat | : Jl Bungung Ci'ngong Dusun Pitape |
| Desa / Kelurahan | : Bungung Loe |
| Kecamatan | : Turatea |
| Kabupaten | : Jeneponto |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 131 2 73 04 0270 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Pemberdayaan Ummat Al-Hikmah |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 24 September 2010

K E P A L A

(Drs. H. Bahri Mappiasse, M.A.)
NIP. 19501112 197602 1 002